

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Agama Islam mempunyai salah satu sumber pokok yang menjadi dasar untuk mengatur setiap langkah dalam hidup manusia yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah yang mengatur tentang hukum jual beli dan membolehkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan dengan adanya penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk serikat dagang, adanya kerjasama yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi penjelasan dan aturan usaha yang baik dalam penerapannya baik perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Banyak usaha kerjasama yang terjadi di masyarakat Indonesia kerjasama bagi hasil ini yakni antara pemilik modal dengan penerima. Pemilik modal menanamkan sahamnya untuk dijadikan usaha bagi penerima modal sehingga kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Menurut aturan dalam Islam memberi ketentuan bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain dengan cara persetujuan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Islam mengatur hukum bagi hasil yakni (mudharabah). Yang pastinya mudharabah merupakan akan kerja sama usaha antar dua belah pihak yang mana pihak pertama disebut dengan (shahibul maal) yang menyediakan modal 100 %, sedangkan pihak yang lainnya merupakan pengelola, keuntungan dari mudharabah di bagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal.

Dasar hukum tentang membolehkan kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29 yang artinya

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Menurut Ahli hukum sepakat mengakui keabsahan mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Tata cara menghitung keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak.

Apabila terdapat kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus

mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Pada dasarnya Mudharabah dapat diartikan bahwa seseorang yang memberikan modal kepada orang lain untuk dijadikan sebagai modal mengembangkan usaha tidak bisa menanggung atas kerugiannya tetapi dikembalikan kepada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Begitu juga pengelola modal menjalankan usahanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Dari hasil observasi yang penulis dapatkan bahwasannya pendapatan di Budidaya burung puyuh & unggas yang beralamat di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang tidaklah menentu akan tetapi penulis memperoleh dari pemilik budidaya burung dan unggas. Menurut Ari sebagai pengelola burung puyuh dan unggas sekaligus sebagai Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama dalam memberikan modalnya atas dasar kepercayaan dan keinginan nya untuk mengembangkan usaha tapi dengan system pengelolaan berdasarkan hukum islam yang berlaku.

Ari juga menambahkan bahwa system pengelolaan atau pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola Burung Puyuh & Unggas yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 50% dan

pemilik budidaya burung dan unggas 50% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola.

Sedangkan Pembagian hasil dalam perjanjian antara pemilik modal Budidaya burung puyuh & unggas dengan pengelola kelompok Usaha bersama ekonomi (KUBE) Kreatif Bersama mendapat bagian yang sama dikarenakan kerugian ditanggung oleh pemilik, selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis membuat focus penelitian supaya tidak meluas, adapun focus penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama.
2. Tinjauan hukum Islam tentang system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama”.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut;

1. Bagaimana Sistem pengelolaan Budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama” (Studi pada budidaya burung puyuh & unggas di Kelurahan Sukajaya Kota Serang)?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama” (Studi pada budidaya burung puyuh & unggas di Kelurahan Sukajaya Kota Serang)?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka

1. Tujuan dari penelitian ini
 - a. Untuk mengetahui system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syari’ah jurusan muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
2. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan

pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik Budidaya Burung dan Unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama sesuai syari'at Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan sebuah penelitian yang hasilnya atau deskripsi tentang literatur yang sama, hampir sama dengan bidang topik tertentu yang memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian sebagai berikut:

1. Abdul aziz, “Tinjauan ekonomi islam terhadap pembagian hasil kerjasama usaha tani padi antara pemilik lahan dan penggarap dalam akad mukhabarah: studi kasus di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat”. Abdul aziz dalam penelitiannya menjelaskan tentang bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan ketentuan segala jenis biaya penggarapan termasuk bibit menjadi tanggung jawab penggarab. Kemudian hasil bersih setelah dikurangi biaya panen, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarab. Peneliti menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama praktik pembagian hasil kerjasama usaha tani padi dalam akad mukhabarah antara pemilik lahan dengan penggarab di Desa Jelantik adalah sebagaimana berlaku dan mentradisi di kalangan masyarakat setempat. Akad kerjasama tidak dinyatakan secara rinci mengenai segala ketentuan yang tertuang dalam akad mukhabarah. Kedua, menurut pandangan

ekonomi islam praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam islam karena dilakukan dengan sama-sama suka. Meskipun ketentuan secara detail tidak diungkapkan dalam akad namun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat setempat. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat tema bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Abdul Aziz menggunakan akad Mukhabarah dalam kerjasama dan bagi hasil, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada Akad Mudharabah pada kerjasama di koperasi dan juga dengan menggunakan tinjauan hukum islam.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, sampel yang diambil 7 orang yang terdiri dari 2 orang sebagai pemilik modal (lahan) dan 5 orang sebagai penggarap lahan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapatkan ialah praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal perjanjian, serta adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan pada salah satu pihak yang berakad yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sistem pembagian hasil atau keuntungan tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal perjanjian atau salah satu pihak yang berakad sudah

melanggar syarat sah nya akad. Pada awal perjanjian penjualan pemilik modal dan pengelola modal telah bersepakat melakukan bagi hasil atau nisbah keuntungan yaitu bahwa setiap muatan satu truck batu biji besi pengelola modal akan diberikan persentase hasil yang adil yaitu 50%:50%, namun seiring berjalannya waktu terjadi ketidaksesuaian di mana pemilik lahan tidak menerima hasil yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan bukti yang nyata, serta untuk pembagian hasil diharapkan bisa lebih adil dan transparan antara pemilik modal.

3. Astuti, “Tinjaun Fikh Muamalah terhadap praktik Bagi Hasil antara pemilik barang dengan pengampas di Desa Telagawaru”. Astuti dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik yang terjadi di lapangan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik bagi hasil tersebut, penelitian yang Astuti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat dalam hal menggunakan akad bagi hasil dalam usaha mereka terutama dalam peraktek bagi hasil antara pemilik barang dengan pengampas.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah, pertama pembagian hasil usaha antara pemilik barang dan pengampas di Desa Telagawaru adalah pengampas dengan pemilik barang bergabung tanpa ada akad dan pengampas bertugas hanya sebagai penjual barang milik si pemilik bukan pengelola dan hasil penjualan tersebut yang mereka bagi hasil.

Adapun persamaan yang dilakukan oleh Astuti dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat tema bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Astuti tidak menghususkan akad yang dipakai dalam sistem bagi hasilnya sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada Akad Mudharabah pada instansi Koperasi dan juga dengan menggunakan tinjauan hukum islam.

G. Kerangka Pemikiran

Manusia dalam melangsungkan kehidupan tidak dapat melakukan sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikodratkan memang sebagai makhluk sosial. Karenanya manusia dalam melangsungkan kehidupan dengan saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan dalam hal kebatilan. manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam rangka menjalin komunikasi maupun interaksi biasa dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk kerjasama hal ini tidak terlepas dari aturan atau tata cara yang mengatur hal tersebut.

Mudharabah berasal dari kata dharaba, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut mudharib.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.¹

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.²

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian

¹ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.60-61

² Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 23.

dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.³

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah.

Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 10

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu'ah: 10).*⁴

Berdasarkan QS. Al-Jumu'ah ayat 10 dapat dipahami bahwa Allah meyerukan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia tidak selalu memikirkan dunia tetapi harus seimbang.

³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.

⁴ QS. Al-Jumu'ah (62): 10

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (الضرب) (derivasi dari wazan fi'il ضربا - يضرب - ضرب berarti memukul dan berjalan.⁵ Selain ad-dharb ada juga qiradh (القراض) (dari kata القرض) (yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.⁶

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam hal ini, manusia dalam melangsungkan kehidupan saling tolong menolong. Salah satunya bentuk tolong menolong yaitu saling memberi kemudahan, salah satu bentuknya adalah adanya akad kerjasama yaitu akad mudharabah. banyak kerjasama yang pada zaman ini yang mempraktekkan akad mudharabah, tapi tidak semua praktek kerjasama yang lakukan sesuai

⁵ Adib Bisri dan Munawwir, Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, hlm. 432.

⁶ Ibid, hlm. 592.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95

dengan perspektif hukum Islam, yang didalam praktek kerjasama itu masih ada pelanggaran menurut hukum Islam. Maka perlu bagi setiap manusia untuk mengetahui hukum akad mudharabah.

Syafi⁷ menjelaskan jenis akad mudharabah dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁷

Kemudian Rachmat Syafe⁷ menambahkan bahwa Akad mudharabah sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Syarat Aqidaini yakni pemilik modal dan pengelola merupakan ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
2. Syarat modal yakni modal harus berupa uang atau barang, modal harus diketahui dengan jelas, modal bukan berupa utang dan modal harus diberikan pengelola.
3. Syarat laba yakni laba harus memiliki ukuran, laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum.

⁷ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", Jurnal Ekonomi Islam 11, No. 1, (Desember 2019): 24.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian jenis ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Penelitian Jenis lapangan adalah penelitian merupakan salah satu tujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi atau tempat penelitian. Dari berbagai informasi yang berkaitan dari sumber-sumber yang relevan sesuai dengan penelitian. Sumber-sumber yang berkaitan dengan Mudharabah dalam arti kerjasama termasuk data primer yang dihasilkan dari wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian baik pemberi modal maupun pengelola modal. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literature dan mempelajarinya.

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena hanya memaparkan situasi yang terjadi dilapangan yang berkaitan dnegan penelitian sehingga tidak mencari hubungan dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang dicari dari penelitian ini tentang Mudharabah sebagai berikut;

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pengelola budidaya burung dan unggas lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penulis, yaitu budidaya burung puyuh & unggas di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi

dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.

Penulis menggunakan observasi langsung kelokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan Sistem pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik budidaya burung puyuh & unggas dan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (relevan) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature,

dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif, yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif, Kondisi Geografis Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif dan Kondisi Sosiologis Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif.

BAB III Tinjauan Teoritis Mudharabah, yang terdiri dari: Definisi Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Mudharabah, Macam-macam Mudharabah. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengelolaan Mudharabah.

BAB IV Hasil Penelitian Sistem pengelolaan Budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama”. Tinjauan hukum Islam tentang perjanjian system pengelolaan budidaya burung puyuh & unggas dengan Pengurus Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (Kube) Kreatif Bersama”.

BAB V, yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.